



**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor : 244 /UN17.16/PG/2015
Tanggal 2 Maret 2015

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2015, saya menugaskan

Nama : Prof. Dr. Enos Tangke Arung, S.Hut., MP
NIP : 19730703 199702 1 001
Jabatan : Dosen Fak. Kehutanan / Ketua Tim Peneliti
Alamat : Jl. KH. Dewantara Kampus Unmul Gn. Kelua Samarinda

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian "Formulasi Kosmetik Dari Ekstrak Herbal Tradisional Dalam Bedak Dingin Suku Dayak Kalimantan Timur Sebagai Bahan Perawatan Kulit".

A. Dasar Penugasan :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- (6) Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (8) Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat No. 0100/E5.1/PE/2015 tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2015 Batch 1;
- (9) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor : DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 Nopember 2014 DIPA Revisi 01 tanggal 03 Maret 2015.;
- (10) Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Batch I Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2015 No. 140/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015.

B. Lingkup Kegiatan dan jangka waktu

- (1) Melakukan Kegiatan Penelitian Formulasi Kosmetik Dari Ekstrak Herbal Tradisional Dalam Bedak Dingin Suku Dayak Kalimantan Timur Sebagai Bahan Perawatan Kulit
- (2) Peneliti menyerahkan Laporan Kemajuan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan SPJ Keuangan 70% sebanyak 4 (empat) eksemplar kepada Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat lambatnya tanggal **15 Juni 2015** serta mengunggahnya ke Simlitabmas.
- (3) Draft Laporan Akhir harus disampaikan kepada Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat lambatnya tanggal **15 Oktober 2015** sebanyak 3 (tiga) eksemplar
- (4) Tim Peneliti harus melakukan seminar hasil penelitian yang dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman pada tanggal **21 - 22 Oktober 2015** dan menyerahkan softcopy bahan presentasi berupa power point sebelum pelaksanaan seminar
- (5) Peneliti harus menyerahkan kepada Lembaga Penelitian berupa :
 - a. Laporan Akhir Penelitian yang sudah disempurnakan sebanyak 5 (lima) eksemplar)
 - b. Poster ukuran 70 x 70 cm sebanyak 2 (dua) buah
 - c. Template profil penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar
 - d. Artikel bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masing-masing 2 (dua) eksemplar
 - e. CD sebanyak 2 (dua) buah yang memuat point a – d.selambat-lambatnya tanggal **2 Nopember 2015** dan mengunggahnya ke Simlitabmas.
- (6) Bukti pertanggungjawaban keuangan 30% sebanyak 4 (empat) eksemplar harus diserahkan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat lambatnya tanggal **07 Nopember 2015**.

C. Anggaran Penelitian

- (1) Pembiayaan Kegiatan Penelitian Formulasi Kosmetik Dari Ekstrak Herbal Tradisional Dalam Bedak Dingin Suku Dayak Kalimantan Timur Sebagai Bahan Perawatan Kulit dibebankan kepada DIPA Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor : DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 Nopember 2014 DIPA Revisi 01 tanggal 03 Maret 2015 dengan alokasi biaya sebesar **Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**
- (2) Pengelolaan dana penelitian dilakukan secara swakelola oleh peneliti dan seluruh penggunaan dana penelitian dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman

D. Syarat Pencairan Anggaran dana Penelitian

- (1) Panjar diberikan sebesar 70% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan setelah Revisi Proposal kegiatan penelitian maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) disesuaikan dengan anggaran yang telah disetujui oleh Dit Litabmas yang diajukan oleh peneliti telah mendapat persetujuan dari Ketua Lembaga penelitian Universitas Mulawarman.
- (2) Sisanya diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ketua Lembaga penelitian Universitas Mulawarman dengan catatan peneliti telah menyerahkan laporan akhir beserta kelengkapan lainnya dan seluruh penerimaan panjar/dana yang diterima sebelumnya telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Pengawasan

- (1) Ketua Lembaga Penelitian berkewajiban untuk mengawasi maupun mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian serta mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar, laporan akhir, pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana yang dijanjikan oleh peneliti dalam usulan penelitiannya.
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

F. Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian belum juga menyelesaikan semua kewajiban dan tugasnya kepada Lembaga Penelitian maka peneliti akan dikenakan sanksi denda sebesar 1 0/100 (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) terhitung dari langgal jatuh tempo dan wajib disetor ke kas negara atau ke kas daerah sesuai dengan sumber perolehan dana kegiatan penelitian.
- (2) Kelalaian atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan program Penelitian pada tahun berikutnya;

G. Barang Inventaris

Pembelian peralatan (inventaris) sehubungan dengan kegiatan penelitian wajib diserahkan ke Lembaga Penelitian sebagai barang Inventaris Universitas Mulawarman yang pengelolaan administrasinya berada dibawah Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman.

H. Lampiran Rencana Anggaran dan Belanja (Terlampir)



PIHAK PERTAMA

[Handwritten signature]

Prof. Dr. H. Sipon Muladi
NIP. 19591231 198503 1 028

PIHAK KEDUA

[Handwritten signature]

Prof. Dr. Enos Tangke Arung, S.Hut., MP
NIP. 19730703 199702 1 001